

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 20

2004

SERI E

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAH RAGA (GOR)  
DI KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Gelanggang Olah Raga secara berdaya guna, berhasil guna, serasi dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Garut, maka perlu mengatur mengenai rencana pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) di Kabupaten Garut;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17).

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) di Kabupaten Garut.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAH RAGA (GOR) DI KABUPATEN GARUT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Garut;

- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, selanjutnya disingkat APBD Propinsi, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Propinsi Jawa Barat
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah pusat;
- h. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- i. Rencana Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) adalah hasil perencanaan pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) yang dilaksanakan oleh LAPI ITB;
- j. Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disingkat GOR adalah gelanggang olah raga milik Pemerintah Kabupaten Garut;
- k. Sport Hall adalah gedung olah raga tertutup;
- l. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
- m. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD;
- n. Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

**BAB II****MAKSUD, TUJUAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN  
GELANGGANG OLAH RAGA (GOR)****Bagian Pertama****Maksud dan Tujuan****Pasal 2**

Maksud dan tujuan pembangunan GOR Garut adalah untuk menyediakan fasilitas sarana olah raga secara lengkap beserta fasilitas penunjang lainnya di Kabupaten Garut dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**Bagian Kedua****Rencana Pembangunan GOR****Pasal 3**

- (1) Sebagian ruang di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul ditetapkan sebagai kawasan rencana pembangunan GOR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Pembangunan GOR akan dilaksanakan di atas tanah seluas  $\pm$  14,2 Hektar, yang dalam pembangunan dan pembebasan tanahnya, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Rencana pembangunan GOR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pengadaan Tanah;
  - b. Sport Hall;
  - c. Stadion Sepak Bola;
  - d. Kolam Renang sesuai standar olimpik;
  - e. Lapangan Olah Raga luar bangunan;
  - f. Sarana Peribadatan (Mesjid);
  - g. Gerbang serta pemagaran;

- h. Sarana parkir untuk Sport Hall;
  - i. Lapang parkir utara;
  - j. Lapang parkir barat;
  - k. Lapang parkir selatan;
  - l. Lapang parkir kolam renang;
  - m. Sarana penunjang lainnya dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana pembangunan GOR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Waktu Pelaksanaan**

##### **Pasal 4**

Rencana pembangunan GOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, akan dilaksanakan pada tahun 2004 sampai dengan 2009.

### **Bagian Keempat**

#### **Anggaran Biaya**

##### **Pasal 5**

Anggaran biaya untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan pembangunan GOR dan pembebasan tanahnya adalah sebesar 113.000.000.000,- (seratus tiga belas milyar rupiah) yang bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten Garut;
- b. APBD Propinsi Jawa Barat;
- c. APBN;
- d. Sumber pendapatan lainnya yang sah.

##### **Pasal 6**

Anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, besaran komposisinya ditentukan sebagai berikut :

- a. Rp. 62.500.000.000,- (enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dibebankan kepada APBD Kabupaten Garut, dengan rincian :
1. Tahun 2005 dianggarkan sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
  2. Tahun 2006 dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  3. Tahun 2007 dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  4. Tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- b. Biaya untuk penyelesaian pembangunan selanjutnya sebesar Rp. 59.500.000.000,- (lima puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dialokasikan dari sumber APBD Propinsi Jawa Barat, APBN dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

#### **Pasal 7**

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipergunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan yang meliputi pekerjaan :

- a. Pematangan Tanah;
- b. Pembuatan Drainase;
- c. Pembangunan Sport Hall;
- d. Pembangunan Kolam renang standar olympic;
- e. Pembuatan Pagar;
- f. Pembuatan Gerbang;
- g. Pembangunan sarana parkir;
- h. Pembangunan Jalan;
- i. Pembangunan sarana Ibadah;
- j. Sarana Penunjang Gardu Listrik dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta fasilitas penunjang lainnya.

**Bagian Kelima****Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa****Pasal 8**

Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan GOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam****Sistem Pembayaran dan Bentuk Kontrak****Pasal 9**

- (1) Sistem pelaksanaan pembayaran pembangunan GOR, dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak serta pelaksanaannya mengikat terhadap APBD Kabupaten Garut untuk masa jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Penyusunan naskah kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengguna anggaran daerah setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak profesional yang ditunjuk oleh pengguna anggaran daerah;
- (3) Sistem pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan bunga bank maksimal 9% per tahun.

**BAB III****TATA CARA PENGELOLAAN GOR****Bagian Pertama****Perencanaan dan Pelaksanaan****Pasal 10**

Pengelolaan pembangunan GOR untuk tahap perencanaan dan pelaksanaannya, dilakukan oleh pengguna anggaran daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan dan Pengendalian**

**Pasal 11**

Dalam kegiatan pembangunan GOR, untuk pengawasan dan pengendaliannya dilakukan oleh konsultan/penyedia jasa bidang pengawasan yang dipilih melalui sistem pengadaan barang /jasa oleh pengguna anggaran dengan biaya dibebankan kepada anggaran pembangunan GOR.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan dan Pemeliharaan GOR**

**Pasal 12**

Untuk pengelolaan dan pemeliharaan GOR selanjutnya diserahkan kepada instansi yang berwenang sebagai pengelola GOR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam pelaksanaan rencana pembangunan GOR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam pelaksanaan rencana pembangunan GOR agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam pelaksanaan rencana pembangunan GOR;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dalam pelaksanaan rencana pembangunan GOR;
  - d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam pelaksanaan rencana pembangunan GOR;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam pelaksanaan rencana pembangunan GOR;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam pelaksanaan rencana pembangunan GOR;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam pelaksanaan rencana pembangunan GOR menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 23 Juni 2004  
BUPATI GARUT,**

t t d

**AGUS SUPRIADI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 Juni 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**RAHMAT SUDJANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI E**